



KEPALA DESA BERANCAH
KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

PERATURAN DESA BERANCAH

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA BERANCAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP Desa)
BERANCAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BERANCAH

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Rencana Kerja Pemerintahan Desa disusunlah Perencanaan Rencana Kerja Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Program Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tentang Perubahan Peraturan Desa Berancah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP DESA) Berancah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).
 2. Peraturan Pemerintah nomor 43 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).

4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tentang pengelolaan keuangan Desa yang merupakan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
5. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
6. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis.
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Bengkalis.
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Percepatan Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur Desa Dalam Kabupaten Bneγκalis.
12. Peraturan Desa Berancah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Berancah Tahun Anggaran 2017.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWAR ATAN DESA BERANCAH
Dan
KEPALA DESA BERANCAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DESA BERANCAH NOMOR 7
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
(RKP Desa) BERANCAH TAHUN 2017

Pasal I

Bahwa dalam ketentuan Peraturan Desa Berancah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP DESA) Berancah Tahun 2017 di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (2) Isi Rencana Kerja Program dan Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2017 di tambah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Berancah.

Ditetapkan di Berancah
Pada tanggal 19 Oktober 2017

KEPALA DESA BERANCAH

ttd

TURADI

Diundangkan di Berancah
pada tanggal 19 Oktober 2019

Plt. SEKRETARIS DESA BERANCAH

ttd

SAFRIADI

LEMBARAN DESA BERANCAH TAHUN 2017 NOMOR 25

